

**UPAYA KEPOLISIAN RESORT LUBUKLINGGAU DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH :

IMAM DWI PRASTYO

02011181722009

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2020/2021

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : IMAM DWI PRASTYO
NIM : 02011181722009
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI :

**UPAYA KEPOLISIAN RESORT LUBUKLINGGAU DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 25 Mei 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu



Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imam Dwi Prastyo
Tempat/Tanggal Lahir : Lubuklinggau / 16 September 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan digunakan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahanyang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 30 Maret 2021
Pembuat Pernyataan



Imam Dwi Prastyo
NIM. 02011181722009

MOTTO :

- “Ketika kamu telah menetapkan pikiran untuk mencapai sesuatu, kamu harus memberi kesempatan dirimu sendiri untuk menyelesaikannya. Jangan pernah takut akan hasilnya, karena proses dan tanggung jawab akan membentuk pribadi kita menjadi lebih siap untuk menghadapi masa depan.
- "Jatuh berdiri lagi, Gagal mencoba lagi, Sampai Tuhan berkata Waktunya Pulang."


Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Allah SWT.
2. Kedua orang tua yang saya sayangi.
3. Keluarga yang saya cintai.
4. Saudara-Saudara Ku.
5. Sahabat Ku.
6. Almamater FH UNSRI.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas hidayah, rahmat, dan ridho-Nya, dan tak lupa iringan salam dan shalawat kepada Nabi besar baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wassalam, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul **“Upaya Kepolisian Resort Lubuklinggau Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak”** Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun akan sangat diterima guna untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. dan Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum., yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam membantu penulisan skripsi ini, sehingga pada kesempatan ini dengan rasa penuh hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.

Palembang, 30 Maret 2021
Penulis,



Imam Dwi Prastyo

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak- pihak yang memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Allah SWT, yang telah memberikan segala kemampuan dan kesehatan kepada penulis.
2. Kedua orangtua penulis Sukanto dan Sudarti yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil, terimakasih bapak dan ibu. Kepada saudara laki-laki saya Ibnu Darmawanto, S.Pd., yang telah memberikan motivasi dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Drs. Murzal, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

9. Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama skripsi yang telah sabar membimbing saya, memberikan waktu serta saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Vera Novianti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Pembantu skripsi yang telah menyediakan waktunya, membimbing dan memberikan saran kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Dr. Happy Warsito, S.H., M.Sc., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing, menyediakan waktu dan memberikan saran selama perkuliahan.
12. Seluruh Dosen Pengajar, staff akademik dan pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Terimakasih untuk Nurfaizah Al-Adabiyah, yang tanpa henti selalu memberikan dukungan serta semangat. Kritikan serta saran yang ia berikan adalah hal yang menolong saya untuk berusaha lebih baik dan bekerja lebih keras.
14. Terimakasih untuk Singgih Tri Wibowo, S.H., selaku pimpinan (CEO), mentor dan abang yang selalu memberikan ilmu, pemikiran, nasihat dan saran sehingga membuat penulis menjadi lebih termotivasi untuk meng-*upgrade* diri serta menjadi sosok panutan dalam memimpin.
15. Terimakasih untuk Jovany, M. Randika, M. Yudhistira, Rini, Ravita, Qonita teman-teman seperjuangan dari Lubuklinggau.


16. Terimakasih untuk Adinda Sumsago, Novita, Chygit, Ayu, Arya, Juan, Karen, Kurnia Sarah, teman-teman seperjuangan AM Tempe BEM FH Unsri Periode 2018-2019.
17. Terimakasih untuk Galuh, Jeje, Arif, Alpa, Ejak, Faiz, Riswan, Maul, Putu, Ria, Fahry, Fikri, Dito, Dayat, Syarif, Angga dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, adik-adik ku tercinta Pasukan Merah BEM FH Unsri Periode 2018-2019.
18. Terimakasih untuk Verel Amartya, Mei Isyrin, Meiwinda Siti Aisyah, Chica Ayu Cahyuni, Destiani, Della Kurania Illahi, Susilawati, Esse, Siti Maryana, Sri Indah Kustiana, para squad BULAY (Bucin Layo).
19. Terimakasih kepada Fitria Hartanti, Luluk, Angga Saputra, Pippo Ega Dwianto, M. Fadli, Widya, Rizka M, Deva Eka Sonia, Deva Ayu Wandira, Cantika Puti, Tarcisius Seto, Syandra, Dilla, Hesty, Ivana Amelia Suparta, Gilang Tri Fitriansyah, Ismi Novenasari Elditra teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan dukungan serta semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
20. Terimakasih kepada Kantor Advokat Gurmani, S.H., M.Hum & Associates yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL).
21. Terima Kasih kepada Bapak Ipda Gurit Trisilo selaku Kepala Unit PPA Polres Lubuklinggau dan Briptu Riesty Amalinda, S.H, selaku penyidik Unit PPA Polres

Lubuklinggau beserta Keluarga Besar Polres Lubuklinggau khususnya Satreskrim Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang telah mengizinkan penulis untuk melaksanakan penelitian dan wawancara dan selalu memberikan masukan serta saran kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

22. Terimakasih untuk Keluarga Besar Semester Antara, BEM Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Periode 2018-2019, IKMS Lubuklinggau dan Forum Komunikasi Mahasiswa Lubuklinggau se-Indonesia (FKMLI).

Serta seluruh pihak yang telah membantu Penulis yang tidak dapat disebutkan satu per-satu.

Palembang, 30 Maret 2021
Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of several vertical lines followed by a stylized, cursive script.

Imam Dwi Prastyo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR BAGAN	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat penelitian	13
1. Manfaat teoritis	13
2. Manfaat Praktis	14
E. Kerangka Teori	14
1. Teori Penanggulangan Kejahatan	14
2. Teori Penegakan Hukum Pidana	17

3. Teori Perlindungan Anak	18
F. Ruang Lingkup Penelitian	19
G. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis penelitian	20
2. Pendekatan penelitian.....	21
3. Jenis dan Sumber Data	21
a. Bahan Hukum Primer.....	22
b. Bahan Hukum Sekunder	23
c. Bahan Hukum Tersier	23
4. Lokasi Penelitian	23
5. Populasi dan Sampel Penelitian	23
6. Teknik Pengumpulan Data.....	24
7. Teknik Pengolahan Data	25
8. Analisa Data	26
9. Penarikan Kesimpulan	26
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencabulan.....	27
1. Pengertian Tindak Pidana	27
2. Unsur-Unsur dan Jenis Tindak Pidana.....	30
3. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan.....	39
B. Tinjauan Umum Tentang Anak sebagai Korban Tindak Pidana	42
1. Pengertian Anak	42
2. Pengertian Korban.....	47
3. Perlindungan Saksi dan Korban Terhadap Anak	49
4. Hak-Hak Anak sebagai Korban Tindak Pidana	52

C. Tinjauan Umum Tentang Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	59
D. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian	61
1. Pengertian dan Tugas Kepolisian.....	61
2. Polisi Sebagai Subsistem Peradilan Hukum Pidana	69
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	71
A. Upaya Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Resort Lubuklinggau Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak	71
1. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Kota Lubuklinggau	72
2. Upaya Kepolisian Resort Lubuklinggau Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak	76
a. Melalui Jalur Non Penal atau Upaya Preventif.....	91
b. Melalui Jalur Penal atau Upaya Represif	98
B. Faktor Yang Mempengaruhi Kepolisian Resort Lubuklinggau Dalam Melakukan Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak	103
1. Faktor Pendukung	104
2. Faktor Penghambat.....	112
BAB IV: PENUTUP	121
A. Kesimpulan	121
B. Saran.....	123
DAFTAR PUSTAKA	124

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Data Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak Periode 2018-2019.....	8
Bagan 2. Data Laporan Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Indonesia Periode 2019-2020.....	9
Bagan 3. Data Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kota Lubuklinggau Periode 2019-2020.....	10

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penanganan Kasus Pencabulan terhadap Anak di Kota

Lubuklinggau Periode 2019-202082

ABSTRAK


Skripsi berjudul **Upaya Kepolisian Resort Lubuklinggau dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan**. Rumusan Masalah yang diangkat oleh penulis yaitu upaya yang dilakukan Kepolisian Resort Lubuklinggau dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak dan faktor yang mempengaruhi Kepolisian Resort Lubuklinggau dalam melakukan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak. Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu pendekatan empiris. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan peraturan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan sosiolegal (*socio-legal approach*). Jenis dan Sumber Data yaitu Data Primer dan Sekunder dengan bahan hukum sekunder dan tersier. Teknik Penarikan kesimpulan secara deduktif. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa terjadinya pencabulan terhadap anak dipengaruhi oleh faktor lingkungan pergaulan, traumatis pelaku sewaktu kecil, kelainan seksual, perkembangan teknologi dan otoritas atas korban. Upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan *Polres Lubuklinggau*, yaitu upaya preventif dengan melakukan sosialisasi di beberapa sekolah, melakukan giat patroli dan mengaktifkan kembali siskamling dan upaya represif, dengan menindak pelaku sesuai dengan aturan yang berlaku serta memberikan pengertian dan pemahaman kepada keluarga korban dan masyarakat untuk tidak mendiskriminasi korban. Faktor yang mempengaruhi *Polres Lubuklinggau* dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak, yakni faktor pendukung, komitmen dan dukungan kuat Kapolres dan Kepala Unit PPA untuk mendorong para personilnya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, serta peran aktif orang tua maupun masyarakat dalam upaya mencegah terjadinya kejahatan dan faktor penghambatnya yakni, personil (SDM) yang masih minim pada unit PPA, sarana prasarana yang harus dilengkapi, masih minimnya antusiasme masyarakat pada saat sosialisasi dan kurangnya pengawasan yang dilakukan orang tua terhadap pergaulan anak.

Kata Kunci : Upaya Kepolisian, Penanggulangan, Pencabulan Anak


Palembang,

2021


Pembimbing Utama


Dr. H. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu


Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Eksistensi hukum sebagai suatu norma sosial yang hidup dan berkembang untuk mengatur kehidupan masyarakat sangatlah penting adanya. Hukum merupakan suatu landasan atau pedoman dalam menjalankan tatanan bertingkah laku, ditujukan untuk melindungi kehidupan masyarakat. Pada prinsipnya, hukum bisa diterima di tengah-tengah masyarakat apabila dijalankan tanpa adanya unsur paksaan. Oleh sebab itulah hukum hendaknya menjadi media revolusi yang bersifat progresif dan bukan bersifat regresif. Dengan begitu hukum bisa dijadikan sebagai pendorong dan pelopor untuk memperbaiki tatanan aktivitas publik sehingga dapat memberikan manfaat bagi seluruh golongan.¹

Tindak Pidana Pencabulan dikategorikan kedalam perbuatan kesusilaan yang belakangan ini cukup menjadi sorotan publik. Hal ini karena Tindak Pidana Pencabulan merupakan suatu perbuatan menyimpang yang dilakukan untuk memuaskan hawa nafsu.² Dari sinilah kemudian, perbuatan ini dapat terjadi di mana pun dan oleh siapa pun. Pada hakikatnya, Tindak Pidana

¹ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), hlm.7-8.

² P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kepatuhan* (Bandung: Sinar Grafika, 2011), hlm.17.

Pencabulan ini juga bertentangan dengan norma agama, kesusilaan dan moral serta menjadi sebuah pertanda bahaya bagi keberlangsungan hidup. Sehingga hal ini tentulah menjadi perhatian kita bersama karena tindak pidana pencabulan bukan hanya terjadi karena napsu semata, namun juga adanya kesempatan untuk melakukan kejahatan. Oleh sebab itulah, tingkat kewaspadaan perlu ditingkatkan karena kejahatan semacam ini tidak bisa di perkirakan kapan dan di mana akan terjadi.

Bab XIV Buku ke II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP secara jelas mengatur mengenai Kejahatan Kesusilaan. Hal ini diperkuat pula dengan Undang-Undang di luar KUHP, pada Pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang mengatur mengenai kekerasan seksual khususnya Pencabulan terhadap anak yang berbunyi :³

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Mengingat perbuatan pidana semacam ini rentan terjadi dan sulit untuk diprediksi mengenai pelaku dan korbannya menjadikan sebuah peringatan bagi semua pihak untuk lebih berhati-hati khususnya meningkatkan kewaspadaan dan keamanan kepada Anak-Anak agar tidak menjadi korban dalam Tindak

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Bab XIA, Pasal 76E, Tahun 2014.

Pidana ini. Anak yang merupakan karunia dari Sang Pencipta, sudah selayaknya lah wajib untuk dijaga dan dilindungi.

Perbincangan mengenai perlindungan anak akan terus terjadi sampai kapan pun, mengingat anak merupakan generasi yang akan menjadi penerus peradaban bangsa yang dibentuk sebagai eksekutor dalam penyusunan, pengembangan dan pemegang kendali dari sebuah cita-cita luhur untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang lebih baik khususnya di Indonesia.⁴ Ada berbagai macam pengertian tentang anak, baik itu Pandangan dari Para Ahli atau dari peraturan perundang-undangan. Oleh karena itulah setiap pengertian yang ada dilandasi dari berbagai macam perspektif dan tujuan dari para ahli maupun masing-masing undang-undang, sehingga membuat beberapa pengertian yang ada tidak memiliki kesamaan.

Eskalasi kekerasan terhadap Anak dan Perempuan setiap harinya menunjukkan kenaikan yang sangat memprihatinkan. Hal ini karena orang dewasa sering melakukan kekerasan kepada Anak dan Perempuan dan yang menjadi target utamanya ialah anak-anak. Penyebabnya ialah anak yang mudah untuk di perdaya lewat rayuan dan tidak memiliki kekuatan melawan ataupun memberontak. Sehingga berbagai macam bentuk kekejian yang berbentuk fisik, psikologis maupun seksual dialami oleh anak-anak. Jika melihat realita

⁴ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 1.

yang terjadi, hal ini tentu membuat hati terasa sakit dan menjadi sebuah ironi yang mendalam.

Pencabulan yang dialami oleh anak memiliki dampak besar khususnya terhadap psikologis maupun perkembangan mereka kedepannya. Dampak psikologis yang akan dirasakan oleh anak-anak secara tidak langsung akan memunculkan trauma yang mendalam sehingga menciptakan sikap yang kurang baik untuk kesehatannya, contohnya rasa takut yang berlebihan, minder, mentalnya yang mengalami gangguan dan pada akhirnya menimbulkan keterbelakangan mental. Sehingga hal ini menjadi hal yang tidak mengenakan bagi korban yang mengalaminya. Ditambah lagi, Tindak Pidana Pencabulan ini sebagian besar pelakunya merupakan orang terdekat korban atau bisa jadi orang yang berada di lingkungan sekitar korban.⁵

Pencabulan sendiri merupakan salah satu perbuatan yang bertolak belakang dengan norma yang ada di Indonesia, karena pencabulan terjadi akibat paksaan yang dilakukan oleh seseorang kepada anak dibawah umur untuk melakukan persetubuhan diluar perkawinan. Sehingga pencabulan merupakan salah satu fenomena gunung es dari sederetan kekerasan seksual yang menakutkan dan tidak di inginkan oleh semua orang. Tindak pidana pencabulan juga menimbulkan bekas yang mendalam untuk korbannya, ditambah korban pencabulan tersebut merupakan seorang yang berusia di

⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), hlm. 69.

bawah umur dan pada hakikatnya anak merupakan aset bagi bangsa yang memiliki peranan penting sebagai *successor*. Di Indonesia sendiri, anak merupakan harapan yang akan meneruskan tongkat estafet kemajuan peradaban. Hal ini juga telah diketahui oleh warga negara lain yang menginginkan adanya konvensi untuk menempatkan posisi anak sebagai makhluk hidup yang harus memperoleh haknya, khususnya hak mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.⁶

Disini posisi anak sama dengan manusia lainnya yang masih membutuhkan orang disekitarnya untuk membantu mengembangkan bakat serta keterampilannya karena mereka dilahirkan ke dunia ini dengan segala keterbatasan didalamnya yang tidak memungkinkan mereka untuk mencapai taraf hidup pada umumnya. Anak merupakan makhluk sosial, yang sepatutnya dikasihi dan disayangi, bukan sebaliknya.

Upaya-upaya untuk melindungi anak dari ancaman telah lama di wacanakan baik itu di skala Nasional maupun Internasional. Perbincangan mengenai persoalan anak tidaklah akan pernah putus, karena selain hal itu menjadi masalah global, tetapi juga dunia di penuhi oleh setiap anak-anak. Perbincangan mengenai anak ini sebagai wujud pembuktian bahwa cinta kasih antar makhluk hidup, khususnya manusia memang sangat erat adanya.

⁶ Ruben Achmad, *Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, (Jurnal Simbur Cahaya, Nomor 27, Tahun X, Januari 2005), hlm.24.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa :⁷

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Sedangkan definisi Anak Korban menurut Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa :

*“Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”.*⁸

Disini langkah tegas untuk memberikan suatu perlindungan hukum terhadap anak seharusnya tak boleh dilakukan setengah-setengah. Hal ini seharusnya dilakukan secara berkelanjutan sehingga hak anak tetap ada, tidak hilang dan tidak dirampas oleh siapapun, sehingga pada akhirnya anak-anak dapat ikut serta berperan untuk melanjutkan roda kehidupan berbangsa dan bernegara menggantikan generasi tua. Upaya ini sendiri pun sudah ada didalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:⁹

⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Bab I, Pasal 1, Tahun 2014.

⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Bab I, Pasal 1, Tahun 2012.

⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Bab I, Pasal I, Tahun 2014.

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.


Pada dasarnya, anak belum bisa menjaga dirinya sendiri dari berbagai persoalan dan tindakan yang mengancam dirinya, sehingga peran orang tua serta sinergisitas dari pemerintah dalam mencegah serta melindungi anak secara keseluruhan perlu dilakukan. Melindungi anak merupakan suatu kewajiban agar mereka tidak menjadi salah satu korban tindak pidana kesusilaan baik yang dilakukan oleh pribadi, grup, organisasi swasta atau pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian yang dimaksud dengan korban adalah orang yang mengalami kerugian baik fisik, mental dan sosialnya karena tindakan aktif ataupun tindakan pasif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah) baik langsung maupun tidak langsung.¹⁰ Sanksi bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur telah diatur di dalam Pasal 82 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal ini dengan tegas mengatur hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur. Dari persoalan tindak pidana pencabulan anak dibawah umur yang sangat kompleks inilah, perlu upaya serius dalam menanggulangi tindak pidana tersebut.

Dihimpun dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), data kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi sepanjang tahun 2018

¹⁰ Maidin Gultom., *Op.Cit.*, hlm.69.

sebanyak 206 korban dan di tahun 2019 naik secara signifikan sebanyak 305 korban.¹¹

Bagan 1.
Data Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak
Tahun 2018-2019



Sumber :Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)


Sedangkan menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) sepanjang Januari-Juni 2019 tercatat 1.500 laporan kekerasan seksual terhadap anak di seluruh Indonesia¹² dan selama

¹¹ Vidya Pinandhita, “2020 Kekerasan pada anak tak menurun”, diakses dari <https://lokadata.id/artikel/2020-kekerasan-pada-anak-tak-menurun> pada tanggal 14 september 2020 pukul 23:50

¹² Eva Safitri, “Kementerian PPPA Catat 1500 Laporan Kekerasan Seksual pada Anak”, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4694561/kementerian-pppa-catat-1500-laporan-kekerasan-seksual-pada-anak> pada tanggal 14 September 2020 pukul 23:53

Januari-Juli 2020 tercatat sebanyak 2.556 laporan kekerasan seksual terhadap anak.¹³

Bagan 2.
Data Laporan Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Indonesia
Tahun 2019-2020




Sumber : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)

Di Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan sendiri berdasarkan data dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UUPA) Satreskrim Polres Lubuklinggau sepanjang tahun 2019 terjadi 12 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan di tahun 2020 mengalami kenaikan yang signifikan hingga mencapai 22 kasus. Menurut Kapolres Lubuklinggau, khusus kasus

¹³ Fathiyah Wardah, “Lebih 4.600 Anak Alami Kekerasan Tahun 2020”, diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/lebih-4-600-anak-alami-kekerasan-tahun-2020/5521190.html> pada tanggal 14 September 2020 pukul 23:55

pencabulan rata-rata di Lubuklinggau, dalam 1 bulan bisa 5 sampai 6 kasus terjadi selama masa pandemic covid-19 ini.¹⁴

Bagan 3.
Data Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kota Lubuklinggau
Tahun 2019-2020



Sumber : Harian Silampari

Polisi memiliki peranan yang penting sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum di wilayah Republik Indonesia saat ini, ditambah tanggung jawab yang diembannya cukup besar perlu adanya sinergisitas antara tugas dan wewenang yang dimilikinya sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan fungsinya yaitu dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang isinya:¹⁵

¹⁴ Eric, “*Tiap Minggu Terjadi Kasus Pencabulan, Orang Tua Diminta Waspada*” (Harian Silampari, 8 Juli, 2020), hlm. 7.

¹⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bab I, Pasal 2, Tahun 2002.

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan kepada masyarakat”.

Peran dari penyidik salah satunya ialah memberikan efek jera kepada pelaku Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak, mengingat kepolisian merupakan institusi yang berperan penting dalam menentukan keberhasilan dari adanya sistem peradilan pidana ini secara keseluruhan. Aparat penegak hukum diberikan sebuah amanah yang besar dalam mengawal tugas khusus untuk mengungkap sebuah perkara, disamping melakukan penyuluhan dan memberikan edukasi terhadap anak-anak dan masyarakat agar tidak masuk ke dalam jurang gelap tindak pidana pencabulan serta pengetahuan mengenai Undang-Undang yang mengatur Perlindungan Anak. Hal ini juga harus didorong oleh kemauan masyarakat untuk bersinergi bersama dengan pihak kepolisian untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman dari kejahatan kesusilaan.

Dengan melihat kompleksnya permasalahan dari tindak pidana pencabulan terhadap anak ini, penulis akan melakukan penelitian mengenai upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menangani kasus pencabulan terhadap Anak dengan judul **“UPAYA KEPOLISIAN RESORT LUBUKLINGGAU DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK”.**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah disebutkan diatas, yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Lubuklinggau dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak ?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi Kepolisian Resort Lubuklinggau dalam melakukan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak ?

C. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian tentulah harus memiliki tujuan yang jelas. Hal ini berguna agar tujuan dari penelitian ini mampu memecahkan suatu permasalahan sehingga nantinya dapat memberikan solusi dari permasalahan itu sendiri dan memberikan suatu manfaat. Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini, adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya Kepolisian Resort Lubuklinggau dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Resort Lubuklinggau dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Kota Lubuklinggau.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara tersirat maupun tersurat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, yaitu :

- a. Memberikan tambahan informasi dan pemikiran seputar perkembangan dunia hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berhubungan dengan upaya yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak.
- b. Memberikan sumbangan ilmiah maupun wawasan umum kepada para mahasiswa/i hukum mengenai upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak.
- c. Diharapkan bisa menjadi pedoman dan referensi bagi penelitian kedepannya khususnya yang berminat untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat, antara lain :

a. Bagi Anak

Diharapkan hak-hak anak dapat dilindungi sesuai dengan aturan Undang- Undang yang berkaitan.

b. Bagi Penegak Hukum

Diharapkan dapat menjadi masukan ataupun saran untuk memberikan perhatian khusus kepada anak agar hak-haknya sebagai seorang anak tidak hilang sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang- Undang yang berkaitan dengan perlindungan anak.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat menjadi sebuah pengetahuan baru mengenai upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur sehingga nantinya tidak menimbulkan suatu paradigma hukum di dalam masyarakat dan juga dapat meningkatkan peran masyarakat dalam mewujudkan perlindungan terhadap anak.

E. Kerangka Teori

1. Teori Penanggulangan Kejahatan

Di masa lampau, sanksi yang diterapkan atas kejahatan dilaksanakan dengan begitu keras, dimana tujuan dari hal itu untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat agar tidak melakukan suatu kejahatan. Namun, dimasa sekarang hal yang dilakukan untuk meminimalisir angka

kejahatan yang terjadi dimasyarakat ialah dengan melakukan pembinaan dan pemberian efek jera kepada pelaku kejahatan, yang tujuannya agar pelaku sadar dan bertaubat. Barda Nawawi Arief memberikan pandangannya mengenai teori penanggulangan kejahatan, bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).¹⁶ Pada akhirnya, tujuan yang ingin dicapai dari upaya penanggulangan kejahatan ini ialah dapat terciptanya keamanan, kesejahteraan serta mampu melindungi masyarakat pada umumnya.

Penanggulangan kejahatan merupakan aktivitas untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan dan memperbaiki pelaku yang melakukan kesalahan dan dihukum dipenjara atau lembaga pemasyarakatan.¹⁷ Menurut G.P. Hoefnagels, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat *mass media* (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*)

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 4.

¹⁷ Soedjono Dirdjosiswono, *Sejarah dan Asas-asas Penologi Pemasyarakatan*, (Bandung: CV. Amrico, 1984), hlm. 19-20.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua yakni :

1. Jalur Penal

Suatu upaya penanggulangan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan bentuk dari usaha dalam menanggulangi kejahatan dan menitikberatkan kepada sifat represif yakni suatu tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu juga dengan upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.

2. Jalur Nonpenal

Suatu upaya yang dilakukan diluar hukum pidana. Upaya ini menitik beratkan pada sifat preventif, yaitu suatu tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Yang menjadi target utama dalam upaya non-penal ini adalah menangani penyebab terjadinya kejahatan yang meliputi permasalahan atau kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan.

2. Teori Penegakan Hukum Pidana

Prof. Jimly Asshiddiqie memberikan pandangannya mengenai teori ini, ia menyebutkan bahwa penegakan hukum adalah rangkaian dari proses untuk tegak dan berperannya aturan/asas hukum yang konkrit sebagai petunjuk dalam bertingkah laku dan membuat tatanan hukum yang baik dimasyarakat. Dilihat dari sisi subjeknya, penegakan hukum bisa terjadi apabila dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat dimaknai sebagai suatu usaha dalam penegakan hukum oleh subjek dalam arti sempit.

Kemudian dalam arti luas proses penegakan hukum mengikut sertakan seluruh aspek subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Baik dalam proses menjalankan aturan norma atau yang dilakukan atau tidak dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dimasyarakat. Dalam arti sempit sendiri jika dilihat dari subjeknya, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya dari aparat untuk menjamin kepastian bahwa aturan hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Dalam proses tegaknya hukum, apabila memang membutuhkan aparat penegak hukum di perbolehkan untuk menggunakan *overmacht* (daya paksa).¹⁸ Penegakan hukum pidana adalah satu kesatuan yang dimulai dari penyelidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹⁹

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, "Makalah Penegakan Hukum", diakses dari https://www.academia.edu/7565422/Penegakan_Hukum, pada tanggal 2 Oktober 2020 pukul 12:06

¹⁹ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm 58.

Penegakan hukum sendiri secara konseptual menurut pendapat yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto ialah suatu kegiatan untuk menyelaraskan hubungan dari nilai-nilai yang sudah terjabarkan dalam kaedah-kaedah yang baik dan diejawantahkan dari sikap tindak sebagai suatu rangkaian nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Oleh sebab itu rancangan yang berdasarkan pada filosofis diperlukan penjelasan yang spesifik agar bisa lebih konkret.²⁰

3. Teori Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan sebuah upaya untuk menciptakan sebuah keadaan yang nyaman dan aman, sehingga anak bisa melaksanakan haknya demi pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal. Perlindungan anak adalah wujud dari adanya keadilan didalam masyarakat yang kemudian perlindungan anak ini nantinya mampu selaras pada bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Selain itu juga ada akibat yang ditimbulkan dari kegiatan perlindungan terhadap anak, baik berbentuk tertulis maupun tidak tertulis.²¹

Kemudian Perlindungan terhadap anak juga digolongkan kedalam 2 kategori, yakni perlindungan anak yang bersifat yuridis (perlindungan dari sisi hukum perdata dan hukum publik) dan perlindungan terhadap anak yang bersifat *non yuridis* (perlindungan dari sisi kesehatan, sosial dan

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 5.

²¹ Maidin Gultom., *Op.Cit.*, hlm.40.

sosial).²² Didalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jelas telah disebutkan bahwa :²³

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi oleh penulis dengan menitikberatkan pada permasalahan yang akan dibahas yakni penelitian dengan judul “UPAYA KEPOLISIAN RESORT LUBUKLINGGAU DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK.” Hal ini memiliki kekhususan tersendiri sesuai dengan tujuan penelitian yang dilihat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang lain yang berkaitan dengan materi skripsi. Agar pembahasan didalam penelitian ini tidak meluas maka yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini hanya membahas mengenai sejauh mana upaya yang telah dilakukan Kepolisian Resort Lubuklinggau dalam menanggulangi kasus pencabulan terhadap anak dan apakah upaya tersebut telah dirasakan dampaknya oleh Masyarakat Kota Lubuklinggau.

²² *Ibid.*, hlm.41.

²³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Bab I, Pasal 1, Tahun 2014.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah salah satu sarana pokok dalam mengumpulkan sejumlah informasi ataupun data dan memastikan kebenaran dari data yang telah didapatkan. Oleh sebab itulah penelitian dilakukan guna mengungkapkan kebenaran secara metodologis, sistematis, dan konsisten.²⁴ Yang menjadi metode penelitian penulis ialah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Pada jenis penelitian, penulis menggunakan penelitian hukum empiris sebagai pendekatan. Dimana pada penelitian empiris ini merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan. Kemudian pada penelitian empiris ini, diawali dengan meneliti data sekunder yang selanjutnya dilanjutkan dengan penelitian pada data primer dilapangan atau dimasyarakat.²⁵ Penelitian hukum empiris ini akan melakukan suatu pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan mengenai keefektifitasannya maka pengertian-pengertian mengenai operasional dapat diambil dari peraturan perundang-undangan.²⁶ Pada metode penelitian ini, penulis menggunakan perundang-undangan maupun bahan hukum yang tertulis serta mengidentifikasi dasar hukum atau pengertian pokok, seperti halnya subjek hukum, objek hukum hak serta kewajiban, serta peristiwa hukum dengan menggunakan pendekatan pengumpulan data

²⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.17.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pers, 1986), hlm.52.

²⁶ *Ibid.*, hlm.53.

primer melalui wawancara dengan para pihak yang terkait dalam permasalahan ini.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan peraturan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan sosiolegal (*socio-legal approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan sebuah metode pendekatan yang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti,²⁷ yakni penelitian terhadap norma-norma yang terdapat dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Sedangkan pendekatan sosiolegal (*socio-legal approach*) merupakan metode pendekatan yang bersifat sosiolegal dan menjadikan hukum sebagai sebuah gejala sosial. Penelitian yang menggunakan metode pendekatan sosiolegal biasanya menitikberatkan pada perilaku individu dan masyarakat dalam kaitannya hukum.²⁸

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dan sumber data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Kencana Pemada Media Group, 2005), hlm. 136.

²⁸ *Ibid.*, hlm 128.

- a. Data Primer yaitu sebuah data empirik yang didapatkan langsung di lapangan atau lokasi penelitian melalui teknik wawancara dengan sumber informasi yaitu Satreskrim Polres Lubuklinggau Unit Perlindungan Perempuan dan Anak yang bertugas di Polres Lubuklinggau dan Masyarakat Kota Lubuklinggau.
- b. Data Sekunder yaitu data yang berupa bahan hukum yang terdiri dari:
 - 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang memiliki sifat hukum yang mengikat dan terdiri dari sekumpulan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian.²⁹ Untuk bahan Primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :
 - I. Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - II. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 - III. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - IV. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

²⁹ Bambang Wahyu, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 106.

- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu sebuah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Yang termasuk kedalam bahan hukum sekunder ini ialah sekumpulan publikasi mengenai hukum yang bukan merupakan dokumen resmi.³⁰ Baik itu Jurnal penelitian, buku-buku, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier, adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer, atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.³¹

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Lubuklinggau dan di Polres Lubuklinggau yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 19, Kel. Dempo, Kec. Lubuklinggau Timur II, Kota Lubuklinggau, Prov. Sumatera Selatan 31613.

5. Populasi dan Sampel Penelitian

- a. Populasi merupakan sebuah wilayah yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.³² Yang

³⁰ Peter Mahmud Marzuki., *Op.Cit.*, hlm.141.

³¹ *Ibid.* hlm. 144

³² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*,(Bandung: C. Mandar Manju, 2008), hlm. 57.

menjadi populasi dalam penelitian ini ialah Polres Lubuklinggau dan Masyarakat Kota Lubuklinggau.

- b. Sampel adalah sebagian dari subyek dalam populasi yang diteliti, yang sudah tentu mampu secara representatif dapat mewakili populasinya.³³ Sampel yang akan digunakan berdasarkan *purposive sampling* yaitu dilandasi pada sebuah pertimbangan atas kemampuan informan atau responden dalam mengetahui atau menguasai permasalahan yang akan dibahas³⁴ sehingga tujuan penulis dalam menjawab permasalahan dalam skripsi dapat tercapai. Adapun responden terdiri dari:

- 1) Satreskrim Polres Lubuklinggau Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) sebagai pihak yang diberi kewenangan untuk bertanggung jawab dalam prosedur bimbingan di Polres Lubuklinggau.
- 2) Masyarakat sebagai pihak yang merasakan dampak kebijakan dari upaya penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak yang diterapkan oleh Kepolisian Resort Kota Lubuklinggau.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan / *Field Research*

Pada pelaksanaan penelitian lapangan ini digunakan metode observasi. Metode observasi sendiri pun dilakukan dengan cara mengumpulkan

³³ Sabar Rutoto, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Kudus: Badan Penerbit FKIP Universitas Muria Kudus, 2007), hlm.21.

³⁴ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm.176.

data dengan teliti dan mengamati secara langsung objek penelitian. Kemudian melakukan wawancara dengan pihak Kepolisian di Polres Lubuklinggau yang menangani kasus tersebut dan melakukan wawancara kepada masyarakat yang merasakan dampak dari upaya yang telah dilakukan kepolisian.

b. Studi Kepustakaan / *Library Research*

Pengumpulan data pustaka dilakukan dengan mengumpulkan berbagai macam data yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti, menggunakan beberapa literatur, baik itu karya ilmiah dan buku yang berhubungan dengan penelitian ini. Selain itu pula data didapatkan dari dokumen penting dan Undang-Undang yang berlaku.

7. Teknik Pengolahan Data

Pada tahap pengolahan data ini, ada 2 cara yang dilakukan, yaitu *editing* dan *koding*. *Editing* sendiri merupakan suatu kegiatan memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data itu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.³⁵ Sedangkan *Koding* sendiri merupakan kegiatan untuk mengkategorisasikan atau mengklasifikasikan data dengan cara pemberian kode-kode atau simbol-simbol menurut *criteria* yang diperlukan pada jawaban pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.³⁶

³⁵ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.121.

³⁶ *Ibid.*

8. Analisis Data

Pengolahan dan analisis data pada penelitian ini sendiri menggunakan cara analisis data ilmu-ilmu sosial. Analisis data ini merupakan kegiatan untuk menganalisis data-data yang telah diolah. Sedangkan bentuk analisisnya tergantung pada jenis datanya.³⁷ Data yang sudah didapatkan kemudian dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu bentuk analisis data yang mulanya panjang dan lebar kemudian menjadi data yang singkat dan sistematis sehingga dari hasil analisis data akan muncul suatu kesimpulan sebagai suatu konsep yang akan menjawab permasalahan sekaligus untuk ditarik suatu kesimpulan.³⁸

9. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan hasil akhir dari penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan disini merupakan jawaban dari rumusan masalah atau pertanyaan dalam penelitian yang dikemukakan secara singkat dan padat tentang kebenaran dari penelitian.³⁹ Penarikan Kesimpulan menggunakan deduktif yaitu suatu metode berpikir yang merupakan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dengan bagian-bagiannya yang khusus.⁴⁰

³⁷ *Ibid.*, hlm.166.

³⁸ Lexi Moleong, *Kajian isi merupakan metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari suatu dokumen*, (*Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Karya, 2000) hlm.164.

³⁹ Beni Ahmad, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), hlm. 93.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 67.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Manan. 2005. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Abdul Razaq Husain. 1992. *Islam wa Tiflu*, Alih Bahasa Azwir Butun. *Hak-hak Anak dalam Islam*, Jakarta: Fika Hati Aniska.
- Adami Chazawi. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana II*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ali Yuswandi. 1995. *Penuntutan, Hapusnya Kewenangan Menuntut dan Menjalankan Pidana*. Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya.
- Andri Priyatna. 2010. *Let's End Bullying : Memahami, Mencegah dan Mengatasi Bullying*. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo.
- Anton Tabah. 2002. *Membangun Polri yang kuat*. Jakarta: PT. Sumber Sewu.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: C. Mandar Manju.
- Bambang Poernomo. 1988. *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Amarta Buku.
- _____. 1997. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Dahlia Indonesia.
- Bambang Wahyu. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pembangunan Hukum Pidana*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- _____. 2008. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- _____. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Beni Ahmad. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Chairuman Harahap. 2003. *Merajut Kolektivitas Melalui Penegakan Supremasi Hukum*. Bandung: Citapustaka Media.
- C.I. Harsono Hs. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan.

- C.S.T. Kansil. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Praditya Paramita.
- D.Y. Witanto. 2012. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- EY Kanter dan SR Sianturi. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM.
- Harun M. Husen. 1990. *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hoengeng. 1997. *Lembaga Kepolisian Negara*. Jakarta: Nusamedia.
- John Baldwin dan A. Keith Bottomley (ed). 1978. *Criminal Justice; Selected Readings*. London: Martin Robertson.
- Kunarto. 1986. *Perilaku Organisasi Polri*. Jakarta: Cipta Manunggal.
- Kunoli dan Firdaus J. 2013. *Epidemiologi Penyakit Menular*. Jakarta: CV Trans Info Media.
- Lexi Moleong. 2000. *Kajian isi merupakan metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari suatu dokumen, (Metodologi Penelitian Kualitatif)*. Bandung: Remaja Karya.
- Maidin Gultom. 2012. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Mien Rukmini. 2009. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminolog*, Edisi I Cetakan ke-2. Bandung: PT Alumni.
- Momo Kelana. 1984. *Hukum Kepolisian*, Edisi Keempat. Jakarta: Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.
- Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Thamrin. 2009. *Perlindungan Saksi & Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- M. Ali Zaidan. 2008. *Bahan Kuliah Viktimologi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional*. Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional.
- M. Syamsudin. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____. 2021. *Hukum Penitensier Indonesia*. Palembang: NoerFikri.

- Ninik Widiyanti. 1987. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahan*. Jakarta: Bima Aksara.
- P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. 2011. *Delik-delik khusus kejahatan melanggar norma kesusilaan dan norma kepatuhan*. Bandung: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- R.A. Koesnan. 2005. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur.
- Ramli Atmasasmita. 1993. *Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Armico.
- Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Romli Atmasasmita. 1984. *Bunga Rampai Kriminologi*. Jakarta: Rajawali.
- Rulli Nasrullah. 2017. *Media Sosial : Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Socioteknologi*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Sabar Rutoto. 2007. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Kudus: Badan Penerbit FKIP Universitas Muria Kudus.
- Sadjijono. 2007. *Memahami Hukum Kepolisian*. Jakarta: Laksbang Pressindo.
- Soedjono Dirdjosiswono. 1984. *Sejarah dan Asas-asas Penologi Pemasaryakatan*. Bandung: CV. Amrico.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- _____. 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. 2012. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti dan Tjitrosudibio. 2002. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita.
- Sudarto. 2006. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Jakarta: Alumni.
- Sumitro. 1994. *Inti Hukum Acara Pidana*. Purwokerto: Sebelas Maret University Press.

Vosner,H. B., Bobek,S., Kokol, P.,Krecic,M.J.Vosner,H. B., Bobek,S., Kokol, P.,Krecic MJ. *Attitudes of active older Internet users towards online social networking*. Comput Human Behav. 2016;55:230–4

Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

Zainuddin Ali. 2010. *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

_____, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 32 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 3143).

_____, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

_____, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3886).

_____, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4168).

_____, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419).

_____, Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

_____, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5332).

_____, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan

Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5602).

_____, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

_____, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019, tentang Penyidikan Tindak Pidana.

C. Kamus

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 1994. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Kedua). Jakarta: Balai Pustaka.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Edisi Ketiga). Jakarta: Balai Pustaka.

D. Karya Ilmiah

Evania Yafie. 2017. *Peran Orang Tua Dalam Memberikan Pendidikan Seksual Anak Usia Dini*. E-Journal CARE (Children Advisory Research and Education) Vol. 4 No. 2. Diterima dari <https://core.ac.uk/download/pdf/229499849.pdf>.

Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. 1997. *Bahan Ajaran Fungsi Tehnis Sabara*. Jakarta.

Rahmat Fauzi. 2020. *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Padang*. E-Journal Warmadewa Vol. 14 No. 1. diterima dari <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana/article/view/1529>.

Ruben Achmad. 2005. *Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, dalam Jurnal Simbur Cahaya, Nomor 27, Tahun X, Januari.

E. Koran :

Eric, *“Tiap Minggu Terjadi Kasus Pencabulan, Orang Tua Diminta Waspada”* Harian Silampari, Edisi 8 Juli 2020, hlm 7.

F. Internet

Agus Tri Haryanto, *Riset: Ada 175,2 Juta Pengguna Internet di Indonesia*, diakses dari <https://inet.detik.com/cyberlife/d-4907674/riset-ada-1752-juta-pengguna-internet-di-indonesia> pada tanggal 19 Maret 2021, pukul 09:31.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia/APJII, *Data Statistik Pengguna Internet Indonesia 2018*, <https://apjii.or.id/survei2018/kirimlink> diakses pada tanggal 19 maret 2021 pukul 10:48.

Davit Setyawan. 2014. “Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kejahatan Perkosaan dalam Pemberitaan Media Massa”, <https://www.kpai.go.id/berita/artikel/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kejahatan-perkosaan-dalam-pemberitaan-media-massa>, diakses pada 27 November 2020 pukul 10:30.

Eva Safitri. 2019. “Kementerian PPPA Catat 1500 Laporan Kekerasan Seksual pada Anak”, <https://news.detik.com/berita/d-4694561/kementerian-pppa-catat-1500-laporan-kekerasan-seksual-pada-anak>, diakses pada 14 September 2020 pukul 23:53.

Fathiyah Wardah. 2020. “Lebih 4.600 Anak Alami Kekerasan Tahun 2020”, <https://www.voaindonesia.com/a/lebih-4-600-anak-alami-kekerasan-tahun-2020/5521190.html> diakses pada 14 September 2020 pukul 23:55.

Jimly Asshiddiqie. 2012. “Makalah Penegakan Hukum”, diakses dari https://www.academia.edu/7565422/Penegakan_Hukum, pada tanggal 2 Oktober 2020 pukul 12:06.

Pustaka UT, “Kriminologi dan Kenakalan Remaja”, diakses dari http://pustaka.ut.ac.id./website/index.php?option=com_content&view=article&id=60:pkn4204-kriminologi-dan-kenakalan-remaja&catid=30:fkp&Item, pada tanggal 24 Februari 2020 pukul 15:00.

Sumber: Kepolisian Republik Indonesia, Diakses melalui <https://www.polri.go.id> pada tanggal 13 Januari 2021 Pukul 02.10.

Tri Jata Ayu. 2014. “Hal-Hal Penting yang Diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak”, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak/>, diakses pada 14 September 2020, pukul 23:34.

Vidya Pinandhita. 2020. “2020 Kekerasan pada anak tak menurun”, <https://lokadata.id/artikel/2020-kekerasan-pada-anak-tak-menurun>, diakses pada 14 september 2020 pukul 23:50.